

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi, karena dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa anak harus dijaga secara normatif demi kepentingan fisik maupun psikisnya.<sup>1</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup>

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Beberapa hal yang menunjukkan pentingnya kehadiran anak dalam keluarga yaitu anak adalah penyambung keturunan, anak sebagai penguat kasih sayang, motivasi untuk semakin giat bekerja dan belajar, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Disisi lain anak juga sebagai ladang doa dan pahala. Lebih jelasnya, Rasulullah Saw mengungkapkan dalam salah satu sabdanya

---

<sup>1</sup>M.Nasir Djamil,*Anak Bukan Untuk Dihukum*,Jakarta,Sinar Grafika,2013,hlm.1.

<sup>2</sup> Ibid,hlm.8.

bahwa salah satu hal yang tidak akan pernah putus di dunia ini adalah doa anak-anak sholeh kepada kedua orangtuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariaan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk memiliki keturunan (anak yang baik), memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Didalam ketentuan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.<sup>3</sup>

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Suatu kenyataan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia mempunyai anak didasari motif untuk melanjutkan keturunan. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menempatkan soal “mendapatkan keturunan” sebagai salah satu faktor yang penting dalam perkawinan. Hal itu tampak dalam penjelasan Umum No.4 Sub. D Alinea pertama.

Setiap pasang suami istri selalu mendambakan hadirnya buah hati di antara mereka sebagai pelengkap kebahagiaan kehidupan rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, hlm.9

Dorongan untuk memiliki anak bukan sekedar tuntunan agama, tapi juga menjadi salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Bahkan akan terjadi kegersangan dan kehampaan bila suatu keluarga lama atau tidak dikaruniai anak sama sekali.

Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Akan tetapi terkadang semua itu terbentur pada takdir ilahi dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai anak, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Jika demikian, penerus silsilah orang tua dan kerabat keluarga tersebut terancam putus atau punah. Sedemikian pentingnya, sehingga dalam hal “istri tidak dapat melahirkan keturunan” dapat menjadi alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) yang merupakan suatu pengecualian terhadap asas monogami.<sup>4</sup> Dalam keadaan demikianlah kemudian para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan, ataupun dengan cara pengangkatan anak (adopsi).

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak merumuskan tentang pengertian pengangkatan anak, tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat yaitu pada pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa<sup>5</sup> :

---

<sup>4</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.9.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, pasal 1 angka 9.

“Anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”

Pengangkatan anak disini dimaksudkan untuk meneruskan keturunan merupakan motivasi dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak didalam keluarga, yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Motivasi lainnya yang dipandang penting adalah agar anak dapat membantu ekonomi keluarga dan anak menjadi jaminan di hari tua nantinya. Dengan pengangkatan anak ini diharapkan agar ada yang memelihara dihari tuanya dan mengurus harta kekayaannya sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Alasan pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), *adoptio naturam imitatur* dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan. Ini harus dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia yang *unilateral-patrilineal* ketidakpunyaan anak laki-laki atau keturunan laki-laki seperti halnya pada masyarakat *unilateral-matrilineal* dalam hal tidak mempunyai anak perempuan atau keturunan perempuan.

Anak laki-laki (masyarakat *unilateral-patrilineal*) dan anak perempuan (masyarakat *unilateral-matrilineal*) adalah pelanjut keturunan. Anak akan melanjutkan kedudukan orang tuanya, baik dalam arti sosial

maupun ekonomis, sehingga pengangkatan anak dibutuhkan untuk mengatasi kepunahan keturunan.<sup>6</sup>

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah yang baru, termasuk di Indonesia. Sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Menurut hukum adat, pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak yang sah.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>8</sup> Hal sensitif yang juga harus disadari oleh orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang oleh calon orang tua angkat. Hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya,

---

<sup>6</sup>Rusli Pandika, *op.cit*, hlm.40.

<sup>7</sup>Djaja S.Meilala, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Yurisprudensi*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm.3.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat 2.

jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.<sup>9</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas bahwa menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua angkat mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sang anak. Kenyataan yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang akan dilakukan harus tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengangkatan dari pengadilan. Berdasarkan surat edaran SE-MA Nomor 2 Tahun 1979, yaitu adanya kepentingan anak harus dinyatakan atau diindikasikan dalam surat permohonan untuk penetapan atau putusan yang diajukan ke pengadilan.<sup>10</sup> Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Mahkamah Agung menegaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

---

<sup>9</sup> Fauzan, *Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember, 1999, No. X, hlm. 56.

<sup>10</sup> Rusli Pandika, *op.cit*, hlm. 106

Maksud dan tujuan dari pengangkatan anak atau adopsi itu sendiri, yang paling utama adalah sejauh mana anak angkat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas pengangkatannya sehubungan dengan akibat hukum yang timbul terhadap masa depan anak angkat. Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.<sup>11</sup> Peristiwa seperti tersebut memperlihatkan sisi negatif terkait dengan masalah masalah adopsi anak. Permasalahan adopsi berkembang menjadi “dagang anak”. Anak diperlakukan sebagai barang dagangan. Hal ini tidak selaras dengan esensi tujuan adopsi. Berdasarkan hal tersebut sekaligus melecehkan eksistensi lembaga adopsi yang merupakan lembaga perlindungan anak.

---

<sup>11</sup> Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2008, hlm.217.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak dikemudian hari memiliki kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Berdasarkan uraian tersebut, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi selama ini di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apakah yang menjadi alasan hakim memberikan kewenangan hak asuh anak angkat kepada orang tua angkat?
3. Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi selama ini di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan hakim menjatuhkan kewenangan hak asuh anak angkat terhadap orang tua angkat.
3. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan/kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dibidang hukum khususnya Hukum Perdata mengenai Pengangkatan anak.

#### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitnian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan pengetahuan dan informasi tentang pengangkatan anak (adopsi). Dan diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang serupa.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Melalui penelitian pustaka ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu dari literatur-literatur, buku-buku perpustakaan, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan penelitian lapangan ini didapatkan data-data mengenai pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada pendekatan ini didasarkan pada suatu fenomena atau kenyataan serta prakteknya yang sesuai terjadi di lapangan. Hal ini

dimaksudkan untuk memahami proses pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah menganalisis objek penelitian, dengan cara pemaparan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

### 4. Sumber data

Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui data perpustakaan berupa buku, literatur-literatur, buku-buku perpustakaan, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Primer

Data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama, dari hasil wawancara kepada narasumber di Pengadilan Agama Semarang. Data primer dapat berupa data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Semarang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak pengurus Pengadilan Agama Semarang yaitu, dengan hakim bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi selama ini di Pengadilan Agama Semarang.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur-literatur dan dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis memilih Pengadilan Agama Semarang sebagai lokasi penelitian.

## 7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis, lisan, dan perilakunya. Yang dipelajari dan diteliti adalah obyek penelitian yang utuh.

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklarifikasi data yang diperoleh dari hasil penelitian data lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan data dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dengan data-data yang diperoleh.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab I, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai tinjauan umum mengenai pengangkatan anak dan anak angkat, pengangkatan anak menurut hukum islam, alasan dan tujuan pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, pengertian mengenai orang tua angkat hak dan kewajiban anak angkat, dan pengangkatan anak menurut kewenangan Pengadilan Agama.

Bab III, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.